

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 8 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok perlu ditinjau kembali;.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 001), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf diubah dengan angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok;
6. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
7. Biaya penunjang Operasional adalah Biaya untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Walikota dan Wakil Walikota Solok.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus;

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %.
- b. Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%.
- c. Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5%

- d. Diatas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp. 350 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%
- e. Diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%
- f. Diatas Rp. 150 milyar paling rendah 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Solok
pada tanggal 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK
Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
Cap/dto
Drs. H. YOHANNES DAHLAN
NIP.410003662

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK

I. UMUM

Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan di daerah.

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas